



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN  
B. Permen No. 09 Tgl. 03.11.1979  
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Nomor : 0007/9.08.71.417/2011/2011

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendukung dan memfasilitasi program perlakuan sikap Injakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;
- c. Bahwa berdasarkan perintahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut tidak habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan

Surat permohonan perbaikan izin pendidikan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN MAMBA'UL ULUM SALAFIYAH

selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " DARUL HIKMAH "

Tahun Berdiri : 2008

No. SK Izin Pendirian : 421.9/163.PAUD/412.42/XI/2008

Nomor Surat : 20/KB.DHA/2017

Tanggal Surat : 21 JANUARI 2017

Mengingat

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perpendidikan Anak;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Perlama

: MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):

Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN " DARUL HIKMAH "

Alamat : DS. BULU KEC. SUGIHWARAS

Jenis program : KELOMPOK BERMAIN

Organisasi penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN MAMBA'UL ULUM SALAFIYAH

Kedua

: Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan dilentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan formal yang ada.
4. Pencabutan pembaharuan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 6 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

CIVAS

PENDIDIKAN

Drs. RANAFI, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19641101 198903 1 014

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner